

***Penyidikan Tindak Pidanan Eksploitasi Anak Di Kepolisian Resor Kota
Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak***

Oleh: Mhd Syukri

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, S.H, M.Hum

Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H, M.H

Alamat: Jalan Singgalang I, Gg Muzdalifah

Emai: Syukritigapuluh@Yahoo.co.id

Abstract

Child is the greatest gift to the family, religion, nation, and state. Birth of a child is the forerunner of a new generation which is the successor to the ideals of national struggle and human resources for national development. To protect the rights of the child is no specific legislation on child protection money is a law number 35 of 2014 concerning amendments to the law number 21 of 2002 on child protection. One of the safeguards that the investigation carried out by the investigator on the case child exploitation PPA is used to fulfill the rights of children as victims of crime in the case the investigator must provide services very satisfying to victims of criminal acts of child exploitation, so that the victim feels right indeed been given to him. The purpose of this thesis, namely: first, to determine the police investigation conducted Pekanbaru resort town. Second, obstacles encountered in the process of investigators in overcoming the obstacles that arise in the process of investigation of criminal exploitation of children in the resort city police Pekanbaru.

This kind of research can be classified into types of socio-juridical studies because in this study the authors conducted a study on in the location or place to learn to give clear and complete picture of the problem under study. Data source used, primary data, secondary data and data tertiary blunting technical in this study with interviews and literature review.

The results of research there are three issues that can be inferred. First, that the investigations conducted by the investigator as not fit properly which has been stipulated in the law, so that the absence of a sense of dissatisfaction experienced by the victim or the victim's family. Second, the obstacles encountered in the process of investigation is a very difficult obstacle investigators in conducting the investigation, because the perpetrators can escape, and difficult to ask for information from the victim. Third, the efforts of investigators in the interrogation of obstacles.

Advice to investigators to be authors would handle the case against child exploitation, conduct investigations quickly, and soon finds the efforts to overcome obstacles and immediately won double such offenses.

Keyword: Child, Exploitation, Investigation, Crime

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi sekarang ini, kebutuhan akan kehidupan manusia di segala bidang meningkat. Sehingga, setiap orang akan melakukan segala upaya untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, tidak terkecuali apabila harus melakukan tindak pidana.¹ Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkannya mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan yang baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.²

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa bergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.³

Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan, karena itu anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang. Agar semua berjalan sesuai dengan hak universal anak, diperlukan kebersamaan semua pihak, sehingga tahun 2015 program menciptakan anak sehat bisa menjadi kenyataan, apalagi Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua mempunyai tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungan anak.⁴

Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera.⁵

Orang tua merupakan yang pertamanya bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak).⁶

Seperti yang terdapat pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sanksi yang ditujukan kepada setiap orang yang dengan sengaja mengeksploitasi anak baik secara ekonomi maupun seksual. Namun ternyata eksistensi sanksi tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi hal tersebut dikarenakan eksploitasi seksual terhadap anak adalah bentuk sebuah kejahatan yang terorganisir, sehingga terjadinya kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku eksploitasi seksual

¹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 12.

² Nilma Suryani dan Nani Mulyati, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. X, No. 2 Juli s/d Desember 2012, hlm. 16.

³ M. Nasir Djamil, *Anak bukan untuk dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 11.

⁴ Syaifullah Yophie Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. III, No. 1. 2013, hlm. 2.

⁵ Angger Sigit Pramukti Dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia.

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2008, Hlm. 1.

tersebut dan melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan yang telah ada.⁷ Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis mengambil judul penelitian yang berjudul **“Penyidikan tindak pidana eksploitasi anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana eksploitasi anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana eksploitasi anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
3. Apakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penyidikan tindak pidana eksploitasi anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan yang dilakukan penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap tindak pidana eksploitasi anak.
- b) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam tahap penyidikan tindak pidana eksploitasi anak.
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam menghadapi kendala atau hambatan pada tahap penyidikan tindak pidana eksploitasi anak.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai masalah yang diteliti.
- b) Bagi penulis penelitian ini dapat digunakan untuk instansi terkait.
- c) Dengan penelitian ini sebagai alat pendorong bagi rekan-rekan yang ingin melakukan penelitian ini selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Pengertian Hak Asasi Manusia disingkat dengan HAM yang dikemukakan oleh Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB adalah hak-hak yang melekat pada manusia.⁸

Hak-hak anak yang diakomodasikan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 meliputi:

- a) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b) Hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c) Hak untuk beribadah menurut agamanya,berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
- d) Hak untuk mengetahui orang tuanya, serta dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1).
- e) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8 ayat 1)
- f) Khusus bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh

⁷ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007.

⁸ Moh. Zaid, *Agama dan HAM Dalam kasus di Indonesia*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta, 2007, hlm.9.

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan luar biasa berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 8 ayat 2)

- g) Hak untuk menyatakan dan didengarkan pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 11)
- h) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasikan sesuai dengan minat, tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- i) Hak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat (Pasal 12).⁹

2. Teori Penyidikan

Pengertian penyidik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat pada Pasal 1 butir 1 yang berbunyi sebagai berikut: “penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”

Sedangkan Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan mengenai pengertian penyidikan, sebagai berikut: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Adapun pengertian fungsi reserse atau penyidikan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penyidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan perkara kepada penuntut umum (kejaksaan) dalam rangka sistem acara peradilan.¹⁰

Adapun wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara lain:¹¹

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan melihat tanda pengenal diri tersangka
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g) Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h) Mendatangkan para ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i) Mengadakan penghentian penyidikan
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi;

⁹ Zulmansyah Sekedang Dan Arif Rahman M., *Selamatkan Anak-Anak Riau, Tragedi Fakta Dan Pemikiran*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) Riau Dan Badan Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat (BPPM) Provinsi Riau, Pekanbaru, 2008, hlm. 95.

¹⁰Departemen Pertahanan Keamanan AKABRI, *Fungsi Reserse POLRI*, Jakarta, 1980, hlm 5.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata, Tranmedia Pustaka, Jakarta, 2008 hlm 151.

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/ atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.”

3. Teori Tindak Pidana

Dalam Undang-Undang digunakan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana, yang juga sering disebut delik.¹² *Strafbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.¹³

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis yakni berdasarkan pendapat para ahli hukum dan sudut pandang Undang-Undang menerangkan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁴

a) Unsur tindak pidana dari sudut teoritis

b) Unsur tindak pidana dari sudut pandang Undang-Undang

Dari sudut pandang Undang-Undang terdapat dua unsur tindak pidana yakni:¹⁵

1) Unsur subjektif

2) Unsur objektif

E. Kerangka Konseptual

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁶

2. Tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana, tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHPid.¹⁷
3. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.¹⁸
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁹
5. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁰

¹⁶Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2.

¹⁷Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 57.

¹⁸ Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 butir 7.

¹⁹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 1.

²⁰ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

¹² Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Sastra, Bandung, 2000, hlm. 52.

¹³ Erdianto Effendi, *hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 53.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 79

¹⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 7.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

- 1) Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Penyidik Yudisila Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- 2) Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- 3) Orang tua dari salah satu korban tindakan eksploitasi anak.
- 4) Korban dari salah satu tindakan eksploitasi anak yang disebabkan orang tua.

b) Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam melakukan penelitian.²¹

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan sumber data Primer. Dalam penelitian hukum, sumber data primer terdiri dari :

- a) Data primer.
- b) Data sekunder.
- c) Data tertier.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara
- b) Studi Kepustakaan

5. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka analisis bahan hukumnya dilakukan secara kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak berdasarkan Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Anak

Adapun kriteria anak menurut undang-undang tersebut antara lain:²²

a) Undang-undang Pengadilan Anak

Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

b) Anak dalam Hukum Perburuhan

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pokok Perburuhan (Undang-undang nomor 12 tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

c) Anak menurut KUHP

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu di kembalikan kepada orang tuanya ; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak di kenakan suatu hukuman.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 2.

²¹ Jadiur Rafael, "Tinjauan Penerapan Asas *Unus Testis Nullus Testis* Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru", *Skripsi*, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, 2012, hlm.24.

²² Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakri, Bandung: 2003. hlm. 2-3.

- d) Anak menurut Hukum Perdata
Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
- e) Anak menurut Undang-Undang Perkawinan
Pasal 7 ayat (1) Undang-undang pokok perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) mendefinisikan, seseorang pria hanya boleh diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- f) Anak menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (26) merumuskan bahwa Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
- g) Anak menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan anak adalah manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

2. Hak anak

- a) Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan;
- b) Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni budaya, kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama, serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus;
- c) Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk

eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana;

- d) Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

3. Tindak Pidana Eksploitasi Anak sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Adanya pengaturan tentang perlindungan dan perlakuan bagi anak ternyata belum mampu membuat hak-hak para anak terlindungi. Hal ini terbukti dari masih banyaknya hak anak yang dilanggar dan mereka menjadi korban sebagai bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi. Hal yang telah memprihatinkan adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap anak banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan penjagaan terhadap anak seperti orang tua, masyarakat ataupun pihak lainnya.²³

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidik

Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa penyidik Polisi Republik Indonesia bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi, dimana penyidik Polisi Republik Indonesia sebagai penyidik tersebut bertugas berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku menyatakan berdasarkan hasil penyidikannya bahwa perkara tersebut adalah peristiwa pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau bukan merupakan tindak pidana setelah

²³ Agustin Ratna Dewi, *Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak Jalanan di Kota Malang*, tersedia di <http://www.umm.ac.id> di akses tanggal 19 November 2015

mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa perkara tersebut bukan dalam wilayah pidana tetapi dalam wilayah perkara yang lain.²⁴

Penyidik pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan pejabat penyidik, kecuali sepanjang penahanan wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Jadi dapat dikatakan bahwa hampir sama wewengannya sebagai mana yang diperinci pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP.²⁵

2. Pejabat Penyidik

a) Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia

Pejabat Kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2)

b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Menurut Pasal 3A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Masa kerja sebagai pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun
- 2) Berpangkat paling rendah penata muda/golongan III/a
- 3) Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara
- 4) Bertugas dibidang teknis operasional penegak hukum
- 5) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah
- 6) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai

²⁴Hartono, *Penyidikan dan penegakan hukum pidana, melalui pendekatan hukum progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 36

²⁵*Ibid.*

negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir

- 7) Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan

3. Proses penyidikan

Adapun proses penyidikan dan wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP yaitu:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b) Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan melihat tanda pengenal diri tersangka
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i) Mengadakan penghentian penyidikan
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Wirjono tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.²⁶ Didalam *wetboek van Strafrecht* (Wvs) dikenal dengan istilah *Strafbaar Feit*, sedangkan dalam kepastakaan dipergunakan istilah *delict*,

²⁶E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm 211

pembuat Undang-Undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno seperti dikemukakan oleh Erdianto dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁷

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan Undang-Undang
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan
- e) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

- a) Berdasarkan Cara Perumusannya
 - 1) Delik formal
 - 2) Delik materil
- b) Berdasarkan Cara Melakukannya
 - 1) Delik komisi
 - 2) Delik omisi
 - 3) Delik campuran (komisi-omisi)
- c) Berdasarkan Ada Tidaknya Pengurangan
 - 1) Delik mandiri
 - 2) Delik berlanjut
- d) Berdasarkan Berakhir Atau Berkesinambungan
 - 1) Delik berakhir atau selesai
 - 2) Delik kesinambungan atau berlangsung terus menerus
- e) Berdasarkan Kesalahan Pelaku
 - 1) Delik dolus (sengaja)
 - 2) Delik culpa (lalai)
- f) Berdasarkan Cara Penuntutan
 - 1) Delik biasa
 - 2) Delik aduan
- g) Berdasarkan Perbedaan Subjek
 - 1) Delik propria (khusus)
 - 2) Delik commune (umum)
- h) Berdasarkan Urgensi Terhadap Negara
 - 1) Delik politik.

2) Delik umum.

- i) Berdasarkan Kebiasaan Atau Tidak
 - 1) Delik bersahaja.
 - 2) Delik kebiasaan.

4. Tindak Pidana Eksploitasi Anak

a) Pengertian Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memanfaatkan atau memeras tenaga kerja orang lain demi kepentingan bersama maupun pribadi. Bagi keluarga miskin, anak pada umumnya memiliki fungsi ekonomis, menjadi salah satu sumber pendapatan atau penghasilan keluarga, sehingga anak sudah terbiasa sejak usia dini dilatih, dipersiapkan untuk menghasilkan uang di jalanan.²⁸

b) Jenis-Jenis Eksploitasi Anak.

Jenis-jenis eksploitasi anak yaitu;²⁹

- 1) Eksploitasi Ekonomi (Pekerja Anak, Anak Jalanan, dll)
 - 2) Perdagangan Perempuan dan Anak (*Trafficking*)
 - 3) Eksploitasi Seks Komersial Anak
- c) Dampak yang ditimbulkan dari eksploitasi anak
- 1) Dampak fisik
Luka fisik, kematian, kehamilan, aborsi yang tidak aman, angka kematian ibu dan anak yang tinggi, penyakit dan infeksi menular seksual dan infeksi HIV/AIDS
 - 2) Dampak emosional
Depresi, rasa malu karena menjadi korban eksploitasi secara seks komersial, penyakit stress pasca trauma, hilangnya rasa percaya diri dan harga diri, melukai diri sendiri serta pemikiran dan tindakan bunuh diri.
 - 3) Dampak sosial.

²⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm, 290

²⁹ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 3.

²⁷ *Ibid.*

Pengasingan dan penolakan oleh keluarga dan masyarakat, stigma sosial serta dampak jangka panjang seperti hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan ketrampilan dan lapangan pekerjaan dan kecilnya kesempatan untuk menikah, penerimaan sosial dan integrasi

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.

9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

B. Pekanbaru Sebagai Ibu Kota Propinsi Riau

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru.

Untuk merealisasi ketetapan tersebut, pemerintah pusat membentuk Panitia Interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution.

Gubernur Propinsi Riau Mr. S. M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik digedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

C. Admisistrasi Pemerintahan Kota Pekanbaru

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km².

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.³⁰

³⁰ <http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/> diakses tanggal 30 November 2015.

D. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Di wilayah Kota Pekanbaru dinaungi oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kota Pekanbaru. Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berlokasi di Jalan Ahmad Yani Nomor 11 Pekanbaru. Sekarang Kepolisian Resor Kota Pekanbaru di pimpin oleh Bapak Kombes Pol. Drs. Aries Syarief H. M.M.

Dalam penelitian yang penulis teliti tentang Eksploitasi Anak, dalam penyidikannya dilakukan oleh Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak). Sementara Kanit PPA Polresta Pekanbaru adalah Ibu AKP Yosina Lambiombir. SH.

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan lebih mengetahui tentang peranan Unit PPA dalam penegakan perlindungan hukum terhadap anak, karena penulis melihat masih kurangnya perlindungan hukum terhadap anak khususnya eksploitasi anak yang ada di Kota Pekanbaru. Dan juga penulis ingin mengetahui apa saja yang telah dilakukan Unit PPA dalam penegakan hukumnya.

Dengan masih adanya eksploitasi terhadap anak, maka dengan ini penuli sangat tertarik untuk meneliti dan membahas tentang “Penyidikan tindak pidana eksploitasi anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Eksploitasi Anak Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

1. Penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan AKP Josina Lambiombir. SH selaku Kanit Penyidik PPA dalam proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana eksploitasi anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa:

a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

Proses penyidikan tindak pidana eksploitasi anak yang terjadi pada awalnya didahului dengan adanya laporan polisi. Laporan polisi ada dua jenis yaitu laporan Polisi model A dan model B, laporan model A dibuat oleh pihak kepolisian. Laporan Polisi ini dibuat setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat ataupun informasi dari intelijen mengenai adanya tindak pidana eksploitasi anak, atau karena kasus dan kejadian diketahui langsung serta pelakunya bisa tertangkap tangan pada saat, sedang, setelah beberapa saat melakukan kejahatannya.

Laporan Polisi model B dibuat berdasarkan laporan atau aduan dari masyarakat. Sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 7 KUHP, pelaporan dan pengaduan disampaikan kepada penyidik, penyidik atau penyidik pembantu. Laporan dapat diajukan secara lisan ataupun tulisan. Setelah pejabat (penyidik, penyidik, penyidik pembantu) menerima laporan, kepada pelapor atau pengadu diberikan surat tanda penerimaan laporan.

Pada dasarnya laporan polisi memuat tentang identitas pelapor menerangkan masalah, nama, jenis kelamin, pekerjaan, agama, suku bangsa, kewarganegaraan dan alamat dari pelapor, kemudian masalah yang dilaporkan atau yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Yang melaporkan : Nama pelapor
- 2) Waktu kejadian : Hari, Tanggal, Bulan, Tahun dan Jam.
- 3) Tempat kejadian : Dusun, Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- 4) Apa yang terjadi : Mengeksploitasi Anak.
- 5) Siapa : a. Pelaku b. Korban
- 6) Bagaimana terjadinya : Pelaku mempekerjakan anak dibawah

umur, baik mengeksploitasi secara ekonomi ataupun secara seksual dan mengambil keuntungan dari usaha tersebut.

7) Dilaporkan pada : Tanggal, Bulan, Tahun, Jam.

Laporan polisi juga memuat tentang keterangan tindak pidana yang terjadi lengkap dengan pasal dari delik pidana yang dilakukan oleh tersangka, nama, dan alamat dari saksi-saksi, ciri-ciri khusus dari barang bukti, uraian singkat tentang kejadian serta laporan tersebut harus ditanda tangani oleh pelapor serta petugas yang menerima laporan.

- b) pemeriksaan dilakukan setelah adanya laporan dari pihak korban, dilakukan dengan secara cepat (*Quick Wins*);
- c) memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan
Penyidik melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan saksi. Pemanggilan harus menggunakan surat panggilan yang memuat alasan pemanggilan sebagai tersangka, saksi, atau saksi ahli sehubungan dengan perkara apa. Surat panggilan harus ditandatangani pejabat penyidik dan tanda cap jabatan penyidik.
- d) mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk menemukan bukti-bukti
- e) menangkap pelaku
- f) korban di dampingi oleh psikolog pada saat pemeriksaan apabila korban mengalami trauma atau menyandang keterbelakangan mental.³¹

B. Hambatan Yang Dihadapi Penyidik Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Eksploitasi Anak Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

1. Dari segi korban

a) Anak sulit untuk dimintai keterangan pada tahap pemeriksaan

b) Anak keterbelakangan mental sulit untuk diperiksa

2. Dari segi saksi yaitu tidak adanya saksi
3. Dari segi pelaku
 - a) Pelaku melarikan diri
 - b) Pelaku merupakan keluarga dari korban

C. Upaya Penyidik Dalam Mengatasi Hambatan Yang Timbul Pada Saat Proses Penyidikan

1. Dari segi korban
 - a) Anak diminta agar didampingi oleh psikolog
 - b) Mendatang ahli
2. Dari segi saksi yaitu meminta keterangan saksi petunjuk
3. Dari segi pelaku
 - a) Menetapkan tersangka sebagai DPO
 - b) Membawa tersangka dan mengingatkan keluarga bahwa eksploitasi terhadap anak itu tidak boleh dilakukan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana eksploitasi anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, bahwa dalam proses penyidikan tindak pidana eksploitasi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena peran masyarakat dan keluarga sangat kurang dalam membantu penyidik dalam penyidikan eksploitasi anak, karena masyarakat merasa tidak peduli dalam kasus tindak pidana eksploitasi ini. Sedangkan keluarga terlalu menyembunyikan identitas pelaku karena pelaku merupakan salah satu dari keluarga.
- 2) Hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana

³¹Wawancara dengan Ibu Kanit PPA AKP Josina Lambiombir. SH, Penyidik PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa 30 November 2015, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

eksploitasi anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah anak sulit untuk dimintai keterangan, anak keterbelangan mental, tidak adanya saksi, pelaku melarikan diri dan pelaku merupakan keluarga dari pihak korban

- 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan kepada anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah anak diminta untuk didampingi oleh psikolog, guna untuk mengetahui maksud dari apa yang akan disampaikan anak kepada penyidik dan untuk meminta keterangan kepada anak, mendatangkan ahli, meminta keterangan saksi petunjuk, menetapkan pelaku/tersangka sebagai DPO, membawa tersangka dan mengingatkan kepada pihak keluarga bahwa eksploitasi anak itu tidak boleh dilakukan.

B. Saran

- 1) Pada tahap penyidikan yang mana Kepolisian sebagai penyidik kiranya bisa menangani kasus tindak pidana eksploitasi anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sesegera mungkin (tidak lalai) dalam menangani kasus tersebut. Sehingga menimbulkan kepuasan kepada keluarga korban dengan kinerja kepolisian dan untuk menghindari terjadinya pelarian dari pelaku tindak pidana, dan pada kasus eksploitasi anak ini bukanlah hal yang dianggap sepele karena menyangkut Hak Asasi Manusia, dan pihak kepolisian bisa melindungi Hak-Hak anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi anak, baik itu memberi perlindungan psikis ataupun fisik. Serta memberi perlindungan kepada anak untuk merahasiakan identitas anak baik selaku korban maupun pelaku tindak pidana.

- 2) Masyarakat dan juga keluarga harus mau bekerja sama dengan penyidik dalam penyidikan kasus tindak pidana eksploitasi anak. Masyarakat harus peduli terhadap anak yang tereksplorasi secara ekonomi maupun secara seksual, masyarakat harus segera mungkin melaporkan jika melihat anak yang tereksplorasi ke pihak berwenang. Dan juga bagi keluarga tidak merahasiakan identitas pelaku walaupun pelaku tersebut dari pihak keluarga sendiri dan mau bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk melancarkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus tindak pidana eksploitasi anak.

- 3) Dalam hal faktor penghambat yang terjadi pada saat penyidikan tindak pidana eksploitasi anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Penyidik agar lebih meningkatkan kerja sama dengan pihak korban sehingga tidak ada lagi hambatan-hambatan yang menyulitkan penyidik dalam melakukan proses penyidikan, dan untuk memberi kepuasan kepada pihak korban yang merasa hak-hak telah terpenuhi dan dilindungi oleh pihak-pihak terkait. Selain itu untuk mempermudah kegiatan penyidik dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada kasus tersebut dengan mendapat informasi dari pihak korban maka proses penyidikan bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, juga untuk menghindari labelisasi dari pihak korban atas kinerja penyidik pada proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana eksploitasi anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Yesmil Dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana*. Widya Padjadjaran. Bandung.

- Bariah, Chairul, 2005, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking*, USU Press, Medan.
- Chazawi, Adami, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Dara Weda, Made. 1996. *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Elin Rozana, R. Valentina Sagala, 2007. *Memberantas Trafficking Perempuan dan Anak*, Pojok 85, Bandung.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2001, *Pertanggung Jawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang
- Effendi, H. A Masyhur. 1993. *HAM Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Malang.
- Gultom, Maidin. 2008 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Gosita, Arif, 1993 *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Presindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harahap, M.Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan penegakan hukum pidana, melalui pendekatan hukum progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Huraerah, Abu, 2005, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Hurwitz, Stephen, 1986. *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta Timur.
- Kanter, E.Y, dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- Kusumatmadja, Mochtar. 2002, *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Grafindo Persada. Jakarta.
- Pramukti, Angger Sigit Dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Yustisia. Bandung.
- Prinst, Darwin, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakri, Bandung
- Rs. Pudjiarto, Harum, St, 1999. *Hak Asasi Manusia, Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Sukanto, Soerjono Dan Sri Mamuji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Cet 8. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Edisi Revisi. Kencana. Jakarta
- Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana Indonesia*. Pustaka Sastra. Bandung.
- Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Wina Sarana, Jakarta.
- Zulchaina Z, Muhammad Joni. Tanamas, 1997, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Zulkhair, Dan Sholeh Soeaidy. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

B. Jurnal, Kamus, Makalah Dan Skripsi/Tesis/Disertasi

Ardianto, Syaifullah Yophie, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. III, No. 1. 2013.

Departemen Pertahanan Keamanan AKABRI, 1980, *Fungsi Reserse POLRI*, Jakarta

Jadiur, Rafael. 2012. “Tinjauan Penerapan Asas *Unus Testis Nullus Testis* Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru”. *Skripsi*. Sarjana Ilmu Hukum. Universitas Riau. Pekanbaru.

Sekedang, Zulmansyah Dan Arif Rahman M. 2008. *Selamatkan Anak-Anak Riau, Tragedi Fakta Dan Pemikiran*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) Riau Dan Badan Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat(BPPM) Provinsi Riau. Pekanbaru.

Suryani, Nilma dan Mulyati Nani, 2012, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. X, No. 2 Juli s/d Desember.

Brosur ESKA, *Anak Bukan Objek Seks*. (Koalisi Nasional Penghapusan ESKA), Medan, 2011

ECPAT, *Melindungi Anak-Anak Dari Eksploitasi Seksual*, Restu Printing, Medan, 2014, hlm, 23.

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 152 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

D. Website:

http://www.pn-palopo.go.id/artikel/paradigma_baru_hukum_perlindungan_anak_pasca_perubahan_undang-undang_perlindungan_anak, diakses, tanggal, 1 oktober 2015.

Agustin Ratna Dewi, *Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak Jalanan di Kota Malang*, tersedia di <http://www.Umm.ac.id> di akses tanggal 19 November 2015

http://andibooks.wordpress.com/definisi_anak, diakses, tanggal, 26 oktober 2015.

http://does.google.com/eksploitasi_ekonomi_anak, diakses 10 November 2015

<http://politik.kompasiana.com/2014/01/08/eksploitasi-anak-jadi-sumber-625153.html>, diakses pada tanggal 9 November 2015.